PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction **Vol. 08 No. 01 Februari 2024**
P-ISSN 2579-9665 | e-ISSN 2579-9673 **https://jurnal.stitradenwijaya.ac.id/index.php/pgr/index**

PANCASILA DAN ETIKA DEONTOLOGI KANT DI ERA SOCIETY 5.0

Muhammad Taufiqurrahman
STIT Raden Wijaya Mojokerto
taufiqrahman@stitradenwijaya.ac.id

Abstrak: Pancasila menghadapi tantangan baru di era Society 5.0, terutama dalam menghadapi perubahan identitas sosial generasi muda yang hidup dalam ruang digital. Artikel ini menyandingkan nilai-nilai Pancasila dengan etika deontologi Immanuel Kant untuk membangun kerangka etika publik yang relevan secara kontekstual dan universal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif normatif untuk menelaah kesesuaian nilai-nilai Pancasila dengan prinsip imperatif kategoris Kant. Hasil kajian menunjukkan bahwa sila-sila Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, memiliki keselarasan moral yang kuat dengan prinsip deontologis Kant, seperti penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial. Dengan demikian, integrasi antara Pancasila dan etika Kant dapat menjadi dasar konseptual dalam membangun sistem etika digital yang adil dan humanistik di era teknologi canggih.
Kata Kunci: Pancasila, Deontologi Kant, Etika Digital, Society 5.0, Moralitas

Abstract: *Pancasila faces new challenges in the era of Society 5.0, particularly in addressing the transformation of social identity among younger generations living in digital spaces. This article aligns the values of Pancasila with Immanuel Kant's deontological ethics to construct a public ethical framework that is both contextually relevant and universally applicable. This study employs a literature review method with a normative qualitative approach to examine the compatibility of Pancasila's values with Kant's categorical imperative. The findings indicate that the principles within Pancasila especially the second and fifth tenets demonstrate strong moral alignment with Kantian deontological ethics, such as respect for human dignity and social justice. Therefore, integrating Pancasila with Kantian ethics offers a conceptual foundation for developing a digital ethical system that is both just and humanistic in an era of advanced technology.*
Keywords: *Generation Z, Pancasila, Kantian Deontology, Digital Ethics, Society 5.0, Morality*

PROGRESSA *Journal of Islamic Religious Instruction*, 2024, Vol. 8 No. 1, 80-90
DOI: 10.32616/pgr.v8.1.524.80-90
Diserahkan: 26/11/2024; Diterima: 17/02/2025; Diterbitkan: 24/02/2025
E-mail Redaksi: redaktur@jurnal.stitradenwijaya.ac.id

Naskah ini berada di bawah kebijakan akses terbuka dan Creative Common Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Oleh karena itu, segala penggunaan, distribusi, dan reproduksi artikel ini, di media apa pun, tidak dibatasi selama sumber aslinya disebutkan dengan benar.

Pendahuluan

Di era *Society 5.0*, teknologi seperti kecerdasan buatan *(Artificial Intelligence),* Internet of Things (IoT), dan sistem digital terintegrasi semakin mendominasi kehidupan masyarakat secara global. Nilai-nilai Pancasila yang meliputi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial berperan sebagai pedoman moral yang relevan dalam mengarahkan interaksi

manusia dan teknologi agar berjalan harmonis serta beretika. Namun, muncul kekhawatiran bahwa perkembangan teknologi dapat menyebabkan memudarnya nilai-nilai luhur Pancasila di kalangan generasi muda.[1] Dalam perspektif etika, Immanuel Kant menawarkan pendekatan deontologi yang menekankan moralitas berdasarkan kewajiban dan prinsip universal, bukan konsekuensi tindakan.[2] Prinsip seperti imperatif kategoris yang menuntut tindakan berlaku berdasarkan aturan yang bisa dijadikan hukum universal sangat sesuai untuk menilai apakah nilai Pancasila dapat dijadikan dasar normatif dalam keputusan etis di era digital. Di sinilah relevansi kajian tentang sinkronisasi nilai Pancasila dan kerangka moral Kant menjadi penting.

Kekhawatiran terhadap melemahnya nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda menjadi semakin relevan ketika digitalisasi mengubah cara individu memahami, mengakses, dan mempraktikkan nilai moral. Ruang digital yang serba cepat dan serba instan cenderung mendorong pola pikir pragmatis dan utilitarian, di mana tindakan dinilai berdasarkan manfaat langsung, bukan berdasarkan prinsip moral yang mendasar. Dalam konteks ini, diperlukan kerangka etika yang mampu menanamkan kesadaran moral yang bersifat otonom, tidak tergantung pada situasi atau tekanan eksternal. Penginternalisasian nilai-nilai Pancasila sebagai kompas moral yang melekat dalam diri individu menjadi krusial untuk memastikan bahwa teknologi tidak mereduksi nilai kemanusiaan, melainkan menjadi sarana untuk mengaktualisasikannya. Karena itu, menyandingkan Pancasila dengan etika deontologis Kant dapat membantu merumuskan pendidikan moral yang tidak sekadar normatif, tetapi juga rasional dan reflektif. Dalam konteks pendidikan tinggi, integrasi antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip etika Kant dapat menjadi fondasi penting dalam pengembangan kurikulum yang membentuk karakter mahasiswa secara holistik. Mahasiswa sebagai aktor utama dalam masyarakat digital perlu dilatih tidak hanya untuk menjadi pengguna teknologi yang cakap, tetapi juga untuk menjadi subjek moral yang mampu mempertimbangkan dimensi etis dari setiap tindakan digital yang mereka lakukan. Dengan memperkenalkan konsep imperatif kategoris misalnya, bahwa setiap tindakan harus layak dijadikan hukum universal dosen dapat mendorong mahasiswa untuk menilai keputusan mereka secara lebih mendalam dan reflektif. Di sisi lain, internalisasi nilai-nilai Pancasila memberi landasan kontekstual dan kultural yang memperkuat orientasi etis tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini bukan hanya akan memperkuat etika individu, tetapi juga menciptakan budaya akademik yang lebih bertanggung jawab secara sosial di tengah era teknologi yang terus berkembang.

Pancasila dengan sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," mempromosikan sikap menghormati martabat sesama manusia. Hal ini sejalan dengan konsep Kant bahwa manusia tidak boleh diperlakukan sebagai alat melainkan sebagai tujuan pada dirinya sendiri.[3] Selain itu, sila kelima tentang keadilan sosial memberikan landasan moral yang memperkuat kewajiban dalam bertindak adil tulen, bukan hanya mengejar hasil yang menguntungkan. Era Society 5.0 menyuguhkan tantangan etis baru seperti penyalahgunaan data, dehumanisasi dalam interaksi otomatis, dan ancaman bias algoritmik. Kajian Supriatna dkk. menemukan bahwa tanpa penguatan nilai-nilai Pancasila, moral masyarakat cenderung memudar akibat tekanan

[1] Yusron Abda'u Ansya et al., "Lunturnya Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Di Era Globalisasi Yang Mengakibatkan Munculnya Kelompok Terorisme," *JURNAL HANDAYANI PGSD FIP UNIMED* 12, no. 2 (2021): 144–153.
[2] Immanuel Kant, "Groundwork of the Metaphysics of Morals, Trans," *HJ Paton. London: Hutchinson* (1948).
[3] Ibid.

teknologi digital.[4] Pendekatan deontologi Kant menempatkan moralitas sebagai kewajiban yang melekat, sehingga dapat menjadi filter kritis dalam menyaring tindakan teknologi yang bersifat memudahkan tetapi bisa melanggengkan ketidakadilan atau pelanggaran hak asasi.[5]

Pendidikan Pancasila di lingkungan akademik, khususnya di perguruan tinggi, memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan dalam membentuk etika digital mahasiswa. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mahasiswa sebagai bagian dari generasi digital harus dibekali dengan nilai-nilai kebangsaan yang mampu menjadi penuntun dalam bersikap dan bertindak di ruang digital. Pendidikan Pancasila, yang sarat dengan nilai-nilai luhur seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, menjadi fondasi utama untuk menumbuhkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dalam berinteraksi di dunia maya. Lebih lanjut, dalam konteks era Society 5.0 di mana integrasi antara ruang fisik dan digital semakin mendalam tuntutan terhadap karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin relevan. Seperti yang disampaikan oleh Widyatama, pembentukan karakter berdasarkan Pancasila harus menjadi pilar utama untuk mengantisipasi berbagai tantangan etis yang muncul akibat kemajuan teknologi.[6] Karakter seperti amanah, akuntabel, dan berintegritas bukan hanya penting dalam konteks hubungan sosial konvensional, tetapi juga krusial dalam dunia digital yang rawan akan penyalahgunaan informasi, hoaks, dan pelanggaran privasi. Nilai-nilai tersebut selaras dengan prinsip-prinsip etika deontologis, yang menekankan pentingnya melakukan tindakan karena kewajiban moral, bukan semata-mata karena hasil atau konsekuensinya. Dalam hal ini, mahasiswa didorong untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan digital secara konsisten, misalnya dengan tidak menyebarkan informasi palsu meskipun informasi tersebut menguntungkan kelompoknya. Etika deontologi memberi kerangka berpikir bahwa tindakan etis harus bersumber dari komitmen terhadap prinsip-prinsip moral, bukan dari kalkulasi untung-rugi.

Meskipun pentingnya etika dalam penggunaan teknologi digital semakin diakui, kajian akademik yang secara eksplisit mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan teori moral Kant dalam konteks era Society 5.0 masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian sebelumnya cenderung memisahkan dua kerangka etis ini: Pancasila lebih sering dibahas dalam ranah kebijakan nasional atau pendidikan karakter, sedangkan etika Kant umumnya dikaji dalam lingkup filsafat moral klasik atau profesionalisme, seperti dalam etika kedokteran, hukum, dan bisnis. Hal ini menciptakan celah teoretis yang signifikan, khususnya ketika kita dihadapkan pada kebutuhan mendesak akan kerangka etika yang mampu menjawab tantangan moral di era teknologi canggih dan kecerdasan buatan. Tulisan ini berupaya mengisi celah tersebut dengan pendekatan konseptual yang menyandingkan Pancasila dan etika Kant sebagai dua fondasi moral yang saling melengkapi. Melalui metode studi pustaka, penulis menelusuri prinsip-prinsip utama dalam filsafat moral Immanuel Kant khususnya konsep imperatif kategoris dan menganalisis relevansinya terhadap nilai-nilai Pancasila yang digariskan dalam lima sila. Pendekatan ini dimaksudkan bukan untuk menyamakan dua sistem etika yang berasal dari konteks historis dan

[4] Hernawaty Damanik, "Pengaruh Strategi Pembelajaran Jurisprudential Inquiry Dan Kemampuan Berpikir Logis Terhadap Hasil Belajar PPKn," in *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pendidikan 2015*, n.d., 275.
[5] Kant, "Groundwork of the Metaphysics of Morals, Trans."
[6] Pandu Rudy Widyatama, Muhajir Taslikhan, and others, "Digitalization of Education: Development of Pancasila Word Guessing Applications for the Young Generation in the Society 5.0 Era," *Journal of Information Systems, Digitization and Business* 1, no. 2 (2023): 59–67.

budaya yang berbeda, melainkan untuk menelaah titik temu filosofis yang dapat memperkuat landasan etis Pancasila dalam menghadapi dilema moral di era digital.

Imperatif kategoris Kant menuntut agar seseorang bertindak hanya menurut asas yang dapat dijadikan hukum universal. Prinsip ini sejalan dengan semangat moralitas dalam Pancasila yang menekankan pada tanggung jawab kolektif, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keadilan sosial. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila sebagai kewajiban moral yang berlaku universal bukan hanya sebagai norma sosial atau politik—maka fondasi etis bangsa Indonesia dapat diperkuat secara filosofis. Ini memberikan justifikasi yang lebih dalam terhadap tindakan-tindakan bermoral, khususnya dalam konteks interaksi digital dan penggunaan teknologi cerdas. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperjelas posisi Pancasila bukan hanya sebagai identitas ideologis, tetapi juga sebagai sistem etika yang rasional dan aplikatif dalam kehidupan kontemporer. Ketika nilai-nilai Pancasila dikaitkan dengan prinsip-prinsip deontologis Kant, muncul peluang untuk mengembangkan etika digital yang tidak hanya berbasis pada konsekuensi praktis atau norma-norma pragmatis, tetapi juga pada kewajiban moral yang rasional dan konsisten. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat menawarkan kontribusi teoritis yang penting bagi pengembangan kerangka etika di era Society 5.0 kerangka yang menjembatani nilai lokal dengan prinsip moral universal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada analisis konseptual dan normatif terhadap posisi Pancasila sebagai dasar etika dalam menghadapi tantangan era Society 5.0, dengan mengkaji kesesuaiannya melalui lensa teori etika deontologi Immanuel Kant. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemikiran-pemikiran filosofis dan ideologis melalui kajian dokumen dan literatur ilmiah yang relevan tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan secara empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku filsafat moral, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, etika Kant, dan dinamika etis pada era digital. Literatur-literatur tersebut diperoleh melalui penelusuran di database ilmiah seperti Google Scholar dan jurnal terakreditasi nasional. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode studi pustaka efektif digunakan dalam mengeksplorasi ideologi dan sistem nilai dalam konteks sosial, termasuk untuk mengkaji Pancasila sebagai fondasi moral dalam membentuk karakter bangsa di era teknologi.[7]

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi *(content analysis),* di mana peneliti menelaah muatan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip imperatif kategoris dalam pemikiran Immanuel Kant. Penelitian ini bertumpu pada argumen filosofis yang bersifat normatif, sehingga data dianalisis secara interpretatif untuk menyusun hubungan teoretis antara nilai Pancasila dan prinsip etika deontologis. Perspektif ini dianggap penting karena pendekatan moral Kantian yang menekankan kewajiban dan nilai intrinsik tindakan sejalan dengan semangat universalitas nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam sila kedua dan kelima.[8] Keabsahan data

[7] Junaedi Junaedi and others, "The Axiology of Pancasila in the Reconstruction of Legal Culture in Indonesia," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2019): 7–13.
[8] N Badri et al., "Peran Pancasila Untuk Berbangsa Dan Bernegara," *Jurnal Unnes Harmony* (2022): 1–6.

dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber pustaka, yaitu dengan membandingkan dan mengkonsolidasikan temuan dari berbagai sumber ilmiah yang kredibel dan aktual. Validitas isi diperkuat dengan merujuk pada hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan urgensi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi globalisasi dan digitalisasi. Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat Pancasila sebagai sistem etika nasional yang kontekstual dan tetap relevan di tengah perubahan sosial yang cepat pada era Society 5.0.

Hasil dan Pembahasan

Society 5.0 dan Tantangan Etika

Konsep *Society 5.0* pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang sebagai respons terhadap Revolusi Industri 4.0, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang terintegrasi secara harmonis antara manusia dan teknologi[9]. Tidak seperti era sebelumnya yang hanya menekankan aspek efisiensi teknologi, Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat inovasi, dengan harapan teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Dalam konteks ini, Indonesia juga mulai mengadopsi semangat Society 5.0 dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan digital.

Namun, kemajuan teknologi yang dibawa oleh Society 5.0 tidak hanya menawarkan solusi inovatif untuk berbagai permasalahan sosial, tetapi juga memunculkan tantangan etis yang kompleks dan mendalam. Society 5.0 sebagai konsep integratif antara ruang fisik dan digital, mendorong pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan big data dalam berbagai sektor kehidupan. Transformasi ini, meskipun menjanjikan efisiensi dan peningkatan kualitas hidup, juga menghadirkan dilema moral yang menuntut kerangka etis yang kokoh dan aplikatif agar pemanfaatan teknologi tidak melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Tantangan pertama muncul dari penggunaan kecerdasan buatan yang semakin luas dalam pengambilan keputusan, mulai dari sistem rekrutmen kerja, evaluasi pinjaman kredit, hingga diagnosis medis. Ketika algoritma diberi wewenang untuk menentukan hasil yang menyangkut kehidupan manusia, batas antara tanggung jawab manusia dan keputusan mesin menjadi kabur.[10] Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak akan prinsip akuntabilitas yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral, yakni bagaimana memastikan bahwa setiap keputusan otomatis tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan integritas. Kedua, isu privasi data menjadi tantangan etis yang tak kalah serius. Di era digital, data pribadi dikumpulkan dan diproses dalam skala besar oleh platform-platform digital, seringkali tanpa pemahaman yang memadai dari individu mengenai sejauh mana informasi mereka digunakan atau disebarluaskan. Meskipun terdapat kebijakan perlindungan data, realitasnya banyak pengguna memberikan persetujuan secara pasif tanpa benar-benar memahami implikasinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai legitimasi etis dari persetujuan yang tidak sepenuhnya sadar, serta tentang hak individu atas kendali terhadap informasi pribadinya. Di sinilah nilai-nilai seperti penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan menjadi sangat relevan untuk menilai dan mengarahkan praktik teknologi.

[9] Si Pujiati and Ilyya Muhsin, "Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Memperkuat Negara Hukum Indonesia Perspektif Sosiologis," *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)* 5, no. 2 (2020): 13–22.

[10] Aang Supriatna, Dadi Mulyadi Nugraha, and Supriyono Supriyono, "Pendidikan Pancasila Pada Generasi Digital Dalam Menghadapi Era Society 5.0," *Untirta Civic Education Journal* 7, no. 1 (2022): 12–30.

Lebih jauh lagi, kompleksitas tantangan etis dalam Society 5.0 menunjukkan bahwa pendekatan moral konvensional yang berorientasi pada hasil (utilitarian) tidak selalu memadai. Diperlukan pendekatan deontologis yang menempatkan nilai moral dan kewajiban sebagai dasar tindakan, bukan semata-mata dampaknya. Dalam hal ini, baik Pancasila maupun etika Kant menawarkan pijakan etis yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral yang berlaku universal dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai imperatif moral dalam pengelolaan teknologi misalnya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka Society 5.0 dapat diarahkan untuk melayani kemanusiaan secara bermartabat dan berkeadilan. Ketiga, ketimpangan digital menjadi ancaman nyata terhadap keadilan sosial, di mana sebagian besar penduduk di daerah tertinggal tidak memiliki akses setara terhadap teknologi dan informasi. Ketimpangan ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga memperparah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta melemahkan kemampuan individu untuk bersaing secara adil di ruang digital[11]. Keempat, dehumanisasi juga menjadi isu kritis, ketika interaksi manusia semakin digantikan oleh mesin, menyebabkan berkurangnya empati, relasi sosial yang dangkal, serta hilangnya dimensi kemanusiaan dalam layanan publik dan kehidupan sehari-hari.

Situasi etis yang dihadirkan oleh Society 5.0 menuntut lebih dari sekadar adaptasi teknologis; ia memerlukan orientasi moral yang kokoh, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis. Teknologi yang bersifat disruptif, seperti kecerdasan buatan dan analitik big data, memiliki potensi untuk menggeser landasan keputusan dari pertimbangan etis manusiawi ke logika algoritmik yang impersonal. Dalam konteks ini, sistem nilai yang bersifat normatif dan universal menjadi sangat penting sebagai penyeimbang atas kemungkinan penyimpangan etis yang ditimbulkan oleh otomatisasi. Dibutuhkan standar moral yang tidak hanya mampu merespons perubahan dengan cepat, tetapi juga mampu mengarahkan perubahan tersebut ke arah yang menjunjung nilai kemanusiaan, bukan semata-mata efisiensi atau keuntungan. Dalam hal ini, Pancasila dan etika deontologis Kant dapat berfungsi sebagai dua pilar yang saling melengkapi. Pancasila, dengan akar budayanya yang kuat, menawarkan perspektif moral yang kontekstual, mencerminkan identitas bangsa serta nilai-nilai kolektif seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sementara itu, imperatif kategoris Kant memperkuat aspek normatif dari Pancasila dengan menyajikan prinsip moral yang berlaku universal dan tidak bergantung pada kondisi atau konsekuensi. Prinsip bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat, sangat relevan dalam mencegah dehumanisasi yang mungkin terjadi dalam sistem digital. Dengan menempatkan kedua kerangka ini sebagai fondasi, masyarakat dapat menghadapi tantangan etis era Society 5.0 secara lebih bijaksana, mempertahankan integritas moralnya, dan memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap sejalan dengan penghormatan terhadap martabat manusia.

Pancasila dalam Perspektif Deontologi Kant

Etika deontologi yang dikemukakan oleh Immanuel Kant menempatkan moralitas sebagai suatu keharusan rasional yang tidak bergantung pada hasil atau konsekuensi suatu tindakan, melainkan pada maksud dan prinsip di balik tindakan tersebut. Bagi Kant, tindakan disebut bermoral apabila dilandasi oleh good will, yakni kehendak baik yang patuh terhadap

[11] Pujiati and Muhsin, "Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Memperkuat Negara Hukum Indonesia Perspektif Sosiologis."

prinsip moral universal. Pendekatan ini menekankan kewajiban sebagai landasan moral, bukan keuntungan, dan relevan dengan prinsip moral tak bersyarat dalam Pancasila.[12] Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," selaras dengan imperatif kategoris Kant mengenai penghormatan terhadap martabat manusia. Kant menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sebagai alat bagi pencapaian tujuan pihak lain.[13] Dengan demikian, sila ini merupakan manifestasi lokal dari prinsip moral universal Kant.

Dalam konteks sosial dan politik, sila kedua menuntut perlakuan adil dan empatik terhadap setiap individu. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Kantian, tindakan sosial dan kebijakan publik berbasis Pancasila harus memenuhi standar moral universal yang dapat berlaku secara konsisten dalam situasi yang sama.[14] Oleh karena itu, Pancasila dapat dianggap sebagai jembatan antara nilai lokal dan moral filosofis global. Sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," menekankan kewajiban moral untuk memperlakukan semua orang secara setara dan tidak diskriminatif sejalan dengan akses moral universal dalam deontologi Kant, bukan sekadar distribusi hasil utilitarianisme.[15]

Dalam hal ini, sila-sila dalam Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dalam membentuk kerangka etika sosial yang menyeluruh. Keadilan yang dituntut oleh sila kedua bukan hanya menyangkut hubungan interpersonal, tetapi juga berimplikasi langsung pada struktur kebijakan publik dan keadilan distributif dalam masyarakat. Di sinilah keterkaitan antara sila kedua dan sila kelima menjadi nyata: keduanya menekankan bahwa kebijakan harus didasarkan pada penghormatan terhadap martabat manusia dan persamaan hak. Dalam kerangka Kantian, prinsip ini sejajar dengan gagasan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain. Oleh karena itu, sistem sosial yang dibangun atas dasar Pancasila harus menolak segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan subordinasi, dan sebaliknya menumbuhkan tata kelola yang mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya formal. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi etika dalam kebijakan publik, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai lokal memiliki bobot filosofis universal yang mampu menjawab tantangan keadilan di era global dan digital.

Kant menolak tindakan yang didorong oleh emosi, kepentingan pribadi, atau tekanan sosial; sebaliknya menekankan prinsip moral rasional yang dapat dijadikan hukum universal. Prinsip ini sesuai dengan semangat Pancasila yang mengutamakan etika publik berbasis moral konsisten, bukan pragmatisme politik.[16] Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dalam Pancasila bersifat prinsipil, tidak situasional mirip imperatif kategoris yang berlaku tanpa syarat. Keselarasan lainnya adalah pengakuan terhadap otonomi moral manusia; menurut Kant, manusia bertanggung jawab secara moral atas tindakannya karena kapasitas rasional mereka. Demikian juga, Pancasila mengakui kebebasan dalam demokrasi,

---

[12] Helfra Durasa, "Telaah Filsafat Moral Imanuel Kant Dan Urgensinya Dalam Pendidikan," *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 2 (June 30, 2023): 231–237, accessed August 1, 2025, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/45635.

[13] Endang Daruni Asdi, "Perbandingan Antara Moral Immanuel Kant Dengan Moral Pancasila," *Jurnal Filsafat* 1, no. 1 (December 15, 2007): 31–41, accessed August 1, 2025, https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31639.

[14] Niken Wardani et al., "Tinjauan Filsafatt Moral Immanuel Kant," *Jurnal Agama Budddha dan Ilmu Pengetahuan* 06 (2020).

[15] Asdi, "Perbandingan Antara Moral Immanuel Kant Dengan Moral Pancasila."

[16] Muhammad Khasib Amin Murtadlo and Abdul Khobir, "Pendidikan Moral Pandangan Immanuel Kant," *Jurnal Basicedu* 7, no. 4 (2023).

namun dikaitkan dengan tanggung jawab sosial dan moral terhadap orang lain.[17] Dalam pendidikan, relevansi prinsip deontologis terlihat dalam urgensi moral yang jauh melebihi orientasi hasil. Pendidikan karakter berlandaskan kewajiban moral *(moral duty)* yang konsisten mencerminkan integrasi nilai Pancasila dan etika Kant.

Implikasi Etis dan Pendidikan

Perkembangan era digital dan integrasi teknologi dalam kehidupan masyarakat menuntut adanya pendidikan nilai yang lebih kuat dan relevan. Dalam konteks ini, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tidak lagi cukup hanya mengajarkan aspek normatif dan historis Pancasila, tetapi juga harus berperan sebagai media pendidikan etika digital. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi digital perlu dibekali dengan landasan etis yang mampu menuntun mereka dalam berinteraksi di ruang siber yang kompleks, cepat, dan penuh risiko etis.[18] Etika digital di sini mencakup tanggung jawab dalam menggunakan media sosial, menghormati privasi digital, menghindari ujaran kebencian, dan memahami batasan hukum dalam ruang daring.[19]

Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sistem nilai luhur bangsa Indonesia, memiliki potensi besar sebagai pedoman etis bagi mahasiswa dan masyarakat digital. Setiap sila mengandung prinsip moral yang dapat dijadikan pijakan dalam bersikap dan bertindak di era Society 5.0. Misalnya, sila kedua menekankan penghormatan terhadap kemanusiaan yang sangat relevan untuk melawan perundungan daring *(cyberbullying*), sementara sila keempat tentang musyawarah dan demokrasi mengajarkan pentingnya diskusi sehat dan toleransi dalam ruang digital yang penuh dengan perbedaan pendapat. Pendidikan PPKn yang diarahkan pada pembentukan karakter berbasis nilai Pancasila akan menumbuhkan kesadaran moral yang bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam kehidupan bermedia.

Implikasi lainnya adalah perlunya transformasi pendekatan pendidikan Pancasila dari yang bersifat hafalan ke pendekatan yang lebih reflektif dan kontekstual. Pendidikan karakter Pancasila yang diinternalisasi melalui dialog etis, studi kasus digital, dan praktik nyata di media sosial dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas teknologi, tetapi juga bijaksana secara moral.[20] Dengan kata lain, pendidikan Pancasila harus bergerak dari ruang kelas menuju ruang digital, dari teks ke tindakan, dari dogma ke kesadaran kritis. Inilah tantangan sekaligus peluang pendidikan PPKn di era yang terus berubah.

Selain itu, pembelajaran PPKn berbasis nilai sangat penting dalam membangun masyarakat yang beradab secara teknologi dan moral. Masyarakat beradab adalah masyarakat yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga menjadikan etika sebagai panduan utama dalam penggunaannya. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila menjadi kekuatan kultural dan spiritual yang mampu menahan laju dehumanisasi akibat teknologi. Pancasila tidak membatasi kemajuan, tetapi mengarahkannya agar tidak kehilangan roh kemanusiaannya.[21] Kesadaran ini

[17] Carel Jonathan Adisetya and Ni Luh Gede Astariyani, "Kedudukan Pancasila Dan Perlindungan Hukum Dalam Kebebasan Beragama Menurut UUD 1945 Serta Kaitannya Dengan HAM," *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 02 (2022).
[18] Meyliana Meyliana, Hanny Hanny, and Ming Kuang Tan, "Perception On Accountant's Roles In The Digital Era: Does It Matter For Z Generation?," *Jurnal Akuntansi* 15, no. 1 (2023).
[19] Terttiaavini Terttiaavini and Tedy Setiawan Saputra, "Literasi Digital Untuk Meningkatkan Etika Berdigital," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6, no. 3 (2022).
[20] fajar Rahayuningsih, "Internalisasi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila," *SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 1, no. 3 (2022).
[21] Christine Lee, Marcellina Clarinda, and stephan siahaan, "Perkembangan IPTEK Dan Etika Pancasila Yang Mempengaruhi Didikan Orang Tua Terhadap Gaya Hidup Anak," *Riset Hukum* 1 (2023).

harus ditanamkan sejak dini di bangku pendidikan tinggi, khususnya pada mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Mereka akan menghadapi realitas yang kompleks seperti penyalahgunaan data, ujaran kebencian daring, propaganda algoritmik, dan disinformasi yang berpotensi merusak kohesi sosial. Maka, nilai-nilai Pancasila harus dihidupkan dalam cara berpikir dan bertindak mereka, agar setiap interaksi digital menjadi bagian dari penguatan nilai moral, bukan sekadar ekspresi bebas tanpa tanggung jawab.[22] Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga strategi kebudayaan untuk menghadapi masa depan yang makin digital. Masyarakat Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pembawa nilai-nilai luhur dalam setiap bentuk interaksi digital. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai jangkar moral yang menjaga arah bangsa agar tetap manusiawi, berkeadilan, dan bermartabat dalam menghadapi perubahan global.

Simpulan

Berdasarkan hasil paparan diatas diketahui Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara atau ideologi politik semata, melainkan juga mengandung prinsip-prinsip moral yang bersifat universal dan normatif. Nilai-nilai seperti penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif yang tertuang dalam sila kedua dan kelima memiliki kedekatan makna dengan prinsip imperatif kategoris Kant yang menuntut tindakan moral dijalankan atas dasar kewajiban, bukan karena akibat atau kepentingan tertentu. Dalam konteks Society 5.0, di mana teknologi memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, muncul berbagai tantangan etis seperti penyalahgunaan kecerdasan buatan, pelanggaran privasi data, ketimpangan akses digital, dan dehumanisasi. Tantangan-tantangan ini menuntut adanya nilai etika yang bersifat tetap, tidak tergantung situasi, dan mampu melindungi martabat manusia secara konsisten. Nilai-nilai Pancasila, jika ditafsirkan dan diterapkan secara tepat, mampu berperan sebagai pedoman moral yang menuntun arah perkembangan teknologi agar tetap humanistik dan berkeadilan.

Pendidikan PPKn memiliki peran strategis dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam konteks digital, khususnya melalui penguatan pendidikan etika digital. Mahasiswa dan generasi muda yang hidup dalam masyarakat digital memerlukan prinsip etika yang kuat dan relevan. Dalam hal ini, Pancasila dapat menjadi jangkar moral sekaligus alat pendidikan karakter yang tidak hanya membentuk sikap nasionalis, tetapi juga sikap etis dalam berinteraksi di ruang publik digital. Dari seluruh analisis dan argumentasi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sangat kompatibel dengan etika deontologis Kant. Keduanya sama-sama menekankan bahwa tindakan etis tidak boleh bergantung pada hasil, melainkan harus berlandaskan pada prinsip moral yang dapat dijadikan hukum universal. Kompatibilitas ini menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai nilai-nilai kebangsaan yang partikular, tetapi juga sebagai sistem etika publik yang relevan di tingkat global, khususnya dalam menjawab persoalan moral kontemporer. Dengan demikian, Pancasila memiliki relevansi tinggi sebagai landasan moral di era Society 5.0, baik dalam konteks kehidupan sosial, kebijakan publik, maupun pendidikan karakter. Tantangan ke depan adalah bagaimana nilai-nilai luhur tersebut tidak berhenti sebagai doktrin normatif, tetapi terus dihidupkan dalam praktik sosial, hukum, dan teknologi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi antara Pancasila dan prinsip etika

[22] Julia Bea Kurniawaty and Santyo Widayatmo, "Membumikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia," *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan* 1, no. 1 (2021).

deontologi Kant dapat menjadi dasar konseptual dan praktis dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan bertanggung jawab secara moral dalam menghadapi masa depan berbasis teknologi.

Daftar Pustaka

Ansya, Yusron Abda'u, Anggun Agia Ardhita, Kurnia Sari, Monica Gabriela Nainggolan, Ratih Ayunda, Wahyuni Amanda Hasibuan, and Windy Antika. "Lunturnya Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Di Era Globalisasi Yang Mengakibatkan Munculnya Kelompok Terorisme." *JURNAL HANDAYANI PGSD FIP UNIMED* 12, no. 2 (2021): 144–153.

Asdi, Endang Daruni. "Perbandingan Antara Moral Immanuel Kant Dengan Moral Pancasila." *Jurnal Filsafat* 1, no. 1 (December 15, 2007): 31–41. Accessed August 1, 2025. https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31639.

Badri, N, F Najicha, Jl Ir Sutami No, and Kota Surakarta Jebres. "Peran Pancasila Untuk Berbangsa Dan Bernegara." *Jurnal Unnes Harmony* (2022): 1–6.

Damanik, Hernawaty. "Pengaruh Strategi Pembelajaran Jurisprudential Inquiry Dan Kemampuan Berpikir Logis Terhadap Hasil Belajar PPKn." In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pendidikan 2015*, 275, n.d.

Durasa, Helfra. "Telaah Filsafat Moral Imanuel Kant Dan Urgensinya Dalam Pendidikan." *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 2 (June 30, 2023): 231–237. Accessed August 1, 2025. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/45635.

Jonathan Adisetya, Carel, and Ni Luh Gede Astariyani. "Kedudukan Pancasila Dan Perlindungan Hukum Dalam Kebebasan Beragama Menurut UUD 1945 Serta Kaitannya Dengan HAM." *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 02 (2022).

Junaedi, Junaedi, and others. "The Axiology of Pancasila in the Reconstruction of Legal Culture in Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2019): 7–13.

Kant, Immanuel. "Groundwork of the Metaphysics of Morals, Trans." *HJ Paton. London: Hutchinson* (1948).

Kurniawaty, Julia Bea, and Santyo Widayatmo. "Membumikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia." *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan* 1, no. 1 (2021).

Lee, Christine, Marcellina Clarinda, and stephan siahaan. "Perkembangan IPTEK Dan Etika Pancasila Yang Mempengaruhi Didikan Orang Tua Terhadap Gaya Hidup Anak." *Riset Hukum* 1 (2023).

Meyliana, Meyliana, Hanny Hanny, and Ming Kuang Tan. "Perception On Accountant's Roles In The Digital Era: Does It Matter For Z Generation?" *Jurnal Akuntansi* 15, no. 1 (2023).

Murtadlo, Muhammad Khasib Amin, and Abdul Khobir. "Pendidikan Moral Pandangan Immanuel Kant." *Jurnal Basicedu* 7, no. 4 (2023).

Pujiati, Si, and Ilyya Muhsin. "Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Memperkuat Negara Hukum Indonesia Perspektif Sosiologis." *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)* 5, no. 2 (2020): 13–22.

Rahayuningsih, Fajar. "Internalisasi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila." *Social : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 1, no. 3 (2022).

Supriatna, Aang, Dadi Mulyadi Nugraha, and Supriyono Supriyono. "Pendidikan Pancasila Pada Generasi Digital Dalam Menghadapi Era Society 5.0." *Untirta Civic Education Journal* 7, no.

1 (2022): 12–30.

Terttiaavini, Terttiaavini, and Tedy Setiawan Saputra. "Literasi Digital Untuk Meningkatkan Etika Berdigital." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6, no. 3 (2022).

Wardani, Niken, Septiana Dwiputri Maharani, Universitas Gadjah Mada, and Pancasila Buddhis. "Tinjauan Filsafatt Moral Immanuel Kant." *Jurnal Agama Budddha dan Ilmu Pengetahuan* 06 (2020).

Widyatama, Pandu Rudy, Muhajir Taslikhan, and others. "Digitalization of Education: Development of Pancasila Word Guessing Applications for the Young Generation in the Society 5.0 Era." *Journal of Information Systems, Digitization and Business* 1, no. 2 (2023): 59–67.